

**DESA SLAWI KULON MENJADI KELURAHAN SLAWI KULON KEC. SLAWI –
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS 2015**

PERDA KAB. TEGAL NO. 9 LD TH. 2015 NO. 9, TLD NO. 96 : 7 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN STATUS DESA SLAWI KULON MENJADI KELURAHAN
KELURAHAN SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK : - bahwa Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kulon memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perubahan Status Desa Slawi Kulon Menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 5 Th.2014; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 73 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 43 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008

- Perda ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

2. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi diubah statusnya menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi.

3. Wilayah Kelurahan

Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud maka wilayah Desa menjadi wilayah Kelurahan.

4. Ketentuan Peralihan

5. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 5 Oktober 2015,
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Oktober 2015.